

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 60TAHUN 2017

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 65 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Provinsi Gorontalo;

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan, Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan urusan Pemerintahan bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
- 11. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 72).

MEMUTUSKAN:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
- 2. Pemerintahan daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
- 6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disingkat UPTD KPH adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- 8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo.
- 9. Kepala UPTD KPH adalah kepala Unit Pelaksana teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- 10. Resort adalah kesatuan wilayah pengelolaan hutan terkecil.
- 11. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- 12. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Daerah merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPTD - KPH mempunyai tugas melaksanakan operasional Pengelolaan hutan dan perlindungan kawasan hutan di wilayah tapak berdasarkan wilayah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas UPTD - KPH menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan dibidang pengelolaan hutan dan perlindungan kawasan hutan serta pemberdayaan masyarakat;
- b. penyusunan, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi dibidang pengelolaan hutan dan perlindungan kawasan hutan serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pembinaan kelembagaan dan sumberdaya manusia dibidang pengelolaan hutan dan perlindungan kawasan hutan serta pemberdayaan masyarakat; dan
- d. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan rumah tangga, keuangan dan perencanaan UPTD-KPH.

Bagian Keempat

Organisasi

Pasal 6

- (1) UPTD KPH merupakan unsur pelaksana teknis operasional pengelolaan hutan kelas A dengan wilayah kerja dibagi atas:
 - a. UPTD KPH Wilayah I dan Wilayah II Gorontalo Barat dengan luas wilayah 143.943 Ha;
 - b. UPTD KPH Wilayah III Pohuwato dengan luas wilayah 116.275 Ha:
 - c. UPTD KPH Wilayah IV Gorontalo Utara dengan luas wilayah 105.808 Ha;
 - d. UPTD KPH Wilayah V Boalemo dengan luas wilayah 96.926 Ha;
 - e. UPTD KPH Wilayah VI Gorontalo dengan luas wilayah 84.949 Ha; dan

- f. UPTD KPH Wilayah VII Bone bolango dan Gorontalo kota dengan luas wilayah 33.599 Ha.
- (2) Setiap Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur Organisasi masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV TATA KERJA Bagian Kesatu Kepala

Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala UPTD KPH mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan, teknis administrative, kegiatan dan ketatausahaan meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana yang ditetapkan.
- (2) Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD - KPH mempunyai rincian tugas:

- a. menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian,
 administrasi keuangan, urusan rumah tangga dan perlengkapan
 UPTD;
- b. menyusun program dan kegiatan pada kesatuan pengelolaan hutan;
- c. menyelenggarakan pembinaan/pelayanan dan kebijakan teknis pada kesatuan pengelolaan hutan;
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pada kesatuan pengelolaan hutan;
- e. melakukan kerjasama dilingkup tugas pokok dan fungsinya;
- f. menyelenggarakan pengawasan pada kesatuan pengelolaan hutan;
- g. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada kesatuan pengelolaan hutan;

- h. menyelenggarakan fungsi koordinasi, konsultasi dan singkronisasi dilingkup tugas pokok dan fungsinya; dan
- i. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas pelayanan teknis administrasi, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan serta pelaporan kinerja UPTD.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan UPTD;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. menyusun laporan secara berkala;
- e. menyelenggarakan fungsi koordinasi, konsultasi dan singkronisasi dilingkup tugas dan fungsinya; dan
- f. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga Seksi Pengelolaan Hutan

Pasal 11

Seksi Pengelolaan Hutan dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pemanfaatan dan pengelolaan UPTD – KPH urusan pengelolaan hutan di tingkat tapak.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengelolaan Hutan mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan hutan di wilayah pengelolaan;
- b. melaksanakan inventarisasi hutan di wilayah pengelolaan;
- c. melakukan pengelolaan data dan informasi di wilayah pengelolaan;
- d. melaksanakan penyusunan rencana pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah pengelolaan;
- e. melaksanakan penataan kawasan hutan di wilayah pengelolaan;
- f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan hutan di wilayah pengelolaan;
- g. melakukan pemanfaatan dan pengelolaan di wilayah pengelolaan;
- h. memberikan pertimbangan teknis terkait pemanfaatan dan pengelolaan;

- i. melakukan pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan di wilayah pengelolaan;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi penatausahaan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan di wilayah pengelolan;
- k. memfasilitasi perizinan pemanfaatan kawasan hutan di wilayah pengelolaan;
- melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di wilayah pengelolaan;
- m. melaksanakan promosi dan investasi usaha bidang kehutanan di wilayah pengelolaan;
- n. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peredaran hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu diwilayah pengelolaan; dan
- o. melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas melaksanakan perlindungan hutan, konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya serta pemberdayaan masyarakat di wilayah pengelolaannya.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai rincian tugas:

- a. melaksanakan pencegahan dan pemberatasan kerusakan kawasan hutan dan sumberdaya hutan di wilayah pengelolaan;
- b. melaksanakan pencegahan, pengendalian dan perambahan hutan dan lahan di wilayah pengelolaan;
- c. melaksanakan pencegahan, pengendalian kebakaran dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan;
- d. melaksanakan konservasi sumber daya alam dan ekosistimnya;
- e. melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan, pengayaan dan pemelihara tanaman serta pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) di wilayah pengelolaan;
- f. melaksanakan perbenihan tanaman hutan, sumberdaya genetik tanaman hutan di wilayah pengelolaan;
- g. melaksanakan pembentukan forum/lembaga kolaboratif serta pelatihan dalam perlindungan hutan dan pengamanan hutan di wilayah pengelolaan;
- h. melaksanakan pendidikan, pelatihan dan sosialisasi perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah pengelolaan;
- i. melaksanakan penyuluhan kehutanan dan penerapan teknologi di bidang kehutanan;

- j. melaksanakan pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan, satwa liar yang tidak dilindungi;
- k. melaksanakan pengembangan perhutanan sosial meliputi Hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat dan kemitraan dalam wilayah pengelolaan;
- 1. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan hutan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah pengelolaan;
- m. melaksanakan, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan; dan
- n. melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD KPH sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tenaga Teknis yang ditempatkan pada wilayah resort disetiap UPTD KPH ditugaskan oleh Kepala UPTD KPH setelah mendapat persetujuan kepala Dinas.

BAB V ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 18

Pejabat struktural eselon III ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Gubernur Provinsi Gorontalo.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 85 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 85) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setua Provinsi Gorontalo, Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 18 Desember 2017 GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

amag Trizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c) NIP. 19700115 199803 1 011

Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 18 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 60

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR GORONTALO


NOMOR : 60 TAHUN 2017

TANGGAL: 18 DESEMBER 2017

TENTANG: UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESATUAN PENGELOLAAN

HUTAN PROVINSI GORONTALO

KPH WILAYAH I DAN WILAYAH II GORONTALO BARAT DENGAN LUAS WILAYAH 143.943 Ha



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO


NOMOR : 60 TAHUN 2017

TANGGAL: 18 DESEMBER 2017

TENTANG: UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESATUAN PENGELOLAAN

HUTAN PROVINSI GORONTALO

KPH WILAYAH III POHUWATO DENGAN LUAS WILAYAH 116.275 Ha



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO


NOMOR : 60 TAHUN 2017

TANGGAL: 18 DESEMBER 2016

TENTANG: UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESATUAN PENGELOLAAN

HUTAN PROVINSI GORONTALO

KPH WILAYAH IV GORONTALO UTARA DENGAN LUAS WILAYAH 105.808 Ha



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR GORONTALO


NOMOR: 60 TAHUN 2016

TANGGAL: 18 DESEMBER 2016

TENTANG: UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESATUAN PENGELOLAAN

HUTAN PROVINSI GORONTALO

KPH WILAYAH V BOALEMO DENGAN LUAS WILAYAH 96.926 HA



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR GORONTALO


NOMOR : 60 TAHUN 2017

TANGGAL: 18 DESEMBER 20176

TENTANG: UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESATUAN PENGELOLAAN

HUTAN PROVINSI GORONTALO

KPH WILAYAH VI GORONTALO DENGAN LUAS WILAYAH 84.949 Ha



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR GORONTALO


NOMOR : 60 TAHUN 2017

TANGGAL: 18 DESEMBER 2016

TENTANG: UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESATUAN PENGELOLAAN

HUTAN PROVINSI GORONTALO

KPH WILAYAH VII BONE BOLANGO DAN GORONTALO KOTA DENGAN LUAS WILAYAH 33.599 Ha.



GUBERNUR GORONTALO,

ttd